

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA  
MALANG TENTANG KEABSAHAN KONTEN YOUTUBE SEBAGAI  
BENDA JAMINAN KREDIT**

**SKRIPSI**

Oleh :

**HERMES AURA AZKIYAH**

**NIM 19220150**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA  
MALANG TENTANG KEABSAHAN KONTEN YOUTUBE SEBAGAI  
BENDA JAMINAN KREDIT**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HERMES AURA AZKIYAH**

**19220150**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Keabsahan Konten Youtube Sebagai Benda Jaminan Kredit**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Maret 2023



Hermes Aura Azkiyah

19220150

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hermes Aura Azkiyah NIM:  
19220150 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang  
Keabsahan Konten Youtube Sebagai Benda Jaminan Kredit**



maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 6 Maret 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

NIP. 197408192000031002

NIP. 197212122006041004

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Hermes Aura Azkiyah, NIM 19220150, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Keabsahan Konten Youtube Sebagai Benda Jaminan Kredit**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


Dosen Penguji

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP 197303062006041001
2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H  
NIP 197212122006041004
3. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I  
NIP 196111182000031001

(  )  
Ketua

(  )  
Sekretaris

(  )  
Penguji Utama

Malang, 6 Maret 2022  
Dekan,  
  
Dr. Sudirman, MA  
NIP. 1970822200050111003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Hermes Aura Azkiyah  
NIM/Jurusan : 19220150/ Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.  
Judul Skripsi : Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Keabsahan Konten Youtube Sebagai Benda Jaminan Kredit.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
2.	17 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
3.	17 November 2022	Perbaikan Judul, BAB I	
4.	28 November 2023	Konsultasi BAB I,II, dan III	
5.	1 Desember 2023	Revisi BAB I,II,III	
6.	8 Desember 2023	ACC BAB I,II dan III	
7.	16 Januari 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	15 Februari 2023	Revisi BAB IV	
9.	2 Maret 2023	Revisi BAB I-IV	
10.	6 Maret 2023	ACC Skripsi	

Malang, 7 Maret 2023  
Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG TENTANG KEABSAHAN KONTEN YOUTUBE SEBAGAI BENDA JAMINAN KREDIT”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena banyak merepotkan beliau dalam selama penulisan ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua saya, yaitu Bapak Mohamad Machfud, S.Ag. dan Ibu Umi Halimah, S.Ag. yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.
8. Saudara-saudara saya, yaitu Elva Ainun Najah, Muhammad Sholla Muzakki, Naida Abidatu Syafi dan Alvina Izzatul Muadzah terimakasih atas segala doa dan dukungannya.



9. Segenap keluarga HES angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.
10. Pasangan saya, Muh Roidul Mammun yang selalu mendukung dalam mengerjakan skripsi serta selalu memberikan semangat selama proses menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan saya, Nabila Arifatun Nisa, Syarifatul Huzaimah Siti Nur Faizah, Nuril Lailiana Ramadlani, Rizqina Ramadhaniah dan Nurul Laily dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih karena telah menjadi saksi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala yang dilakukan bernilai pahala dan kelak mendapat balasan yang setimpal.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Maret 2023

Penulis

Hermes Aura Azkiyah

NIM 19220150

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, danbukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	1
ABSTRACT .....	2
مستخلص البحث.....	3
BAB I .....	4
PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II.....	11
KERANGKA TEORI .....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	11
H. Landasan Teori .....	21
BAB III .....	35
METEDOLOGI PENELITIAN .....	35
I. Metode Penelitian .....	35
BAB IV .....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
B. Prosedur Pelaksanaan Konten Youtube Yang Dijadikan Jaminan Kredit .	46
C. Pandangan MUI Kota Malang Tentang Keabsahan Konten Youtube Sebagai Benda Jaminan Kredit.....	56

D. Analisis Data .....	59
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68



## ABSTRAK

Hermes Aura Azkiyah, 19220150, Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Keabsahan Konten Youtube Sebagai Benda Jaminan Kredit. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

---

**Kata Kunci** : Pandangan Tokoh MUI, Konten Youtube, Jaminan Kredit

Seiring berkembangnya zaman banyak profesi baru yang muncul, salah satunya yaitu profesi konten kreator. Saat ini profesi konten kreator diminati oleh berbagai kalangan. Salah satu Platform video milik Google ini belakangan tren yaitu Youtube, karena menjanjikan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Banyak konten kreator yang sukses meraup pendapatan bernilai fantastis dari Youtube. Karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka saat ini konten youtube dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Namun dalam permasalahan kali ini konten youtube yang dijadikan sebagai benda jaminan tidak nyata dan nilainya yang tidak tetap tergantung pada viewers dan subscriber dalam konten tersebut.

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan mendalam. Pertama bagaimana prosedur pelaksanaan konten youtube yang dijadikan jaminan kredit. Dan yang kedua bagaimana pandangan tokoh MUI Kota Malang tentang keabsahan konten youtube sebagai benda jaminan kredit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis data (*analyzing*), kesimpulan (*concluding*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, mengenai prosedur konten youtube ada 4 persyaratan dalam mengajukan pembiayaan ekonomi kreatif ke lembaga keuangan yaitu mengajukan proposal Pembiayaan, memiliki usaha Ekonomi Kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif, memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual. *Kedua*, pandangan dari tokoh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang terhadap keabsahan konten youtube sebagai benda jaminan kredit memperbolehkan konten youtube sebagai benda jaminan kredit karena adanya tiga unsur yaitu memiliki nilai ekonomis, bendanya memiliki manfaat, dan benda nya jelas ditandai dengan adanya sertifikat HaKi.

## **ABSTRACT**

Hermes Aura Azkiyah, 19220150, Les points de vue des personnalités du Conseil indonésien des oulémas dans la ville de Malang sur la validité du contenu Youtube en tant qu'objet de garantie de crédit. Thèse, Département de droit économique de la charia, Université islamique d'État Maulana Malik Ibrahim Malang. Superviseur, Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

---

---

**Keywords** : MUI Personality Views, Youtube Content, Credit Guarantee

Along with the development of the times, many new professions have emerged, one of which is the content creator profession. Currently, the content creator profession is in demand by various groups. One of Google's video platforms has recently trended, namely Youtube, because it promises quite promising business opportunities. Many content creators have successfully earned fantastic revenue from Youtube. Because it has a high economic value, youtube content can currently be used as a credit guarantee. However, in this problem, youtube content that is used as a guarantee is not real and its value does not remain dependent on viewers and subscribers in the content.

Referring to the background that has been described, there are several issues that require in-depth discussion. First, what is the procedure for implementing Youtube content that is used as a credit guarantee. And the second is how the views of MUI figures in Malang City about the validity of Youtube content as a credit guarantee object.

This research is empirical legal research. The adopted approach is a sociological juridical approach. A data source consists of primary and secondary data sources. The method of data collection is carried out with interviews and documentation. Data processing techniques are carried out through stages, namely data inspection (editing), classification (classifying), verification (verifying), data analysis (analysing), conclusion (concluding).

The results of this study show that, first, regarding the Youtube content procedure, there are 4 requirements in applying for creative economy financing to financial institutions, namely submitting a Financing proposal, owning a Creative Economy business, having an agreement related to Intellectual Property for Creative Economy products, having a registration letter or Intellectual Property certificate. Second, the view of the figure of the MUI (Indonesian Ulema Council) of Malang City on the validity of Youtube content as a credit guarantee object allows Youtube content as a credit guarantee object because there are three

elements, namely having economic value, the object has benefits, and the object is clearly marked by the existence of a HaKi certificate.

### مستخلص البحث

هيرمس أورا أركية ، ١٩٢٢٠١٥٠ ، آراء شخصيات من مجلس العلماء الإندونيسي في مدينة مالانج فيما يتعلق بصحة محتوى يوتيوب كسلة لضمان الائتمان. البحث الجامعي، قسم قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف ، د. الحاج عباس عرفان ، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** آراء شخصيات من مجلس العلماء الإندونيسي، محتوى يوتيوب، ضمان الائتمان.

مع مسيرة تطور الزمن، ظهرت عدة المهن الجديدة، منها مهنة صانع المحتوى. حالياً، مهنة صانع المحتوى مطلوبة من قبل مجموعات مختلفة. أجهت إحدى منصات الفيديو من غوغل مؤخرًا، وهي يوتيوب، لأنها تعد بفرص عمل واعدة. نجح بعض صانعي المحتوى في الحصول على دخل رائع منها. نظرًا لأنه يتمتع بقيمة اقتصادية عالية، فيمكن حالياً استخدام محتوى يوتيوب كضمان الائتمان. ولكن في هذه الحالة، فإن محتوى يوتيوب المستخدم كضمان ليس حقيقياً ولا تظل قيمته معتمدة على المشاهدين والمشاركين في المحتوى.

بالإشارة إلى الخلفية التي تم شرحها، هناك القضايا التي تتطلب مناقشة متعمقة. أولاً، ما هو الإجراء المتبع لتنفيذ محتوى يوتيوب المستخدم كضمان الائتمان. وثانياً، كيف آراء أرقام من مجلس العلماء الإندونيسي في مدينة مالانج فيما يتعلق بصحة محتوى يوتيوب كسلة لضمان الائتمان.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. المنهج المستخدم هو منهج قانوني اجتماعي. تتكون مصادر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. تم جمع البيانات عن طريق المقابلة والوثائق. وقامت الباحثة بتنفيذ تقنية معالجة البيانات من خلال مراحل آتية؛ وهي تحديد البيانات (*editing*)، والتصنيف (*classifying*)، والتحقق (*verifying*)، والتحليل (*analysing*)، والاستنتاج منها (*concluding*).

أظهرت نتائج هذا البحث أن: أولاً، فيما يتعلق بإجراءات محتوى يوتيوب، هناك ٤ متطلبات في التقدم بطلب للحصول على تمويل الاقتصاد الإبداعي للمؤسسات المالية؛ وهي تقديم تمويل المشروع، امتلاك العمل الاقتصادي الإبداعي، مشاركة تتعلق بالملكية الفكرية لمنتجات الاقتصاد الإبداعي، أو الحصول على خطاب تسجيل أو شهادة ملكية فكرية. ثانياً، تسمح آراء شخصيات من مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) في مدينة مالانج فيما يتعلق بصحة محتوى يوتيوب كسلة لضمان الائتمان لثلاثة عناصر؛ وهي أن يكون لها قيمة اقتصادية، والسلع له فوائد، ووضوح السلع مع اثباته بشهادة شهادة ملكية فكرية HaKi.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring berkembangnya zaman banyak profesi baru yang muncul, salah satunya yaitu profesi konten kreator. Saat ini profesi konten kreator diminati oleh banyak orang dari berbagai kalangan khususnya untuk anak-anak muda, dan semakin banyak media di internet yang bisa menjadi tempat bagi konten kreator untuk memperlihatkan karyanya kepada banyak orang, salah satunya yaitu Youtube. Platform video milik Google ini belakangan tren karena menjanjikan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Banyak konten kreator yang sukses meraup pendapatan bernilai fantastis dari Youtube. Karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka saat ini konten youtube dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

Pasal 9 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang<sup>1</sup>. Karena konten youtube merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual berupa hak cipta maka konten youtube bisa dijadikan sebagai benda jaminan. Konten youtube ini berbeda dengan hak cipta lainnya, jika hak cipta lainnya seperti buku yang memiliki nilai ekonomi tetap dari harga satuannya sedangkan jika konten youtube ini memiliki nilai

---

<sup>1</sup> Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif.

ekonomi yang tidak tetap yang terikat pada subscriber dan viewers. Pada dasarnya untuk melakukan jaminan kredit bank harus mengetahui berapa nilai dari barang terkait. Terpilihnya Youtube sebagai salah satu sesuatu yang dapat menjadi jaminan kredit dalam PP Ekonomi Kreatif adalah karena berkembangnya profesi konten kreatif di industri digital media yang memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Sehingga digital media mendapatkan peluang uji coba untuk memastikan konten yang dibuat layak dijadikan nilai pinjaman di bank.<sup>2</sup>

Dalam Islam patut dipertanyakan apakah sah jika konten youtube ini dijadikan jaminan karena nilainya yang tidak tetap dan bendanya yang tidak nyata, karena pada dasarnya syarat dari benda jaminan salah satunya yaitu harta yang tetap dan dapat dipindahkan. Dalam Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily dijelaskan bahwa Rahn tasjily disebut juga dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai keabsahan konten youtube sebagai benda jaminan kredit dari pandangan tokoh MUI Kota Malang,

---

<sup>2</sup> “Konten Youtube Jadi Jaminan Utang, Pakar Unair : Angin Segar Bagi Industri Kreatif”, *Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur*, 22 Agustus 2022, Diakses 12 November 2022  
<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/konten-youtube-jadi-jaminan-utang-pakar-unair-angin-segar-bagi-industri-kreatif>

<sup>3</sup> Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily.

Karena MUI merupakan sebuah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.<sup>4</sup>

Dari pemaparan diatas, penulis ingin menggali dan mengetahui lebih dalam mengenai pandangan tokoh MUI Kota Malang mengenai hukum dari konten youtube yang dijadikan sebagai jaminan. Maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Keabsahan Konten Youtube Sebagai Benda Jaminan Kredit”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan konten youtube yang dijadikan jaminan kredit ?
2. Bagaimana pandangan tokoh MUI Kota Malang tentang keabsahan konten youtube sebagai benda jaminan kredit ?

---

<sup>4</sup> Muidigital, “Sejarah MUI”, *Muidigital*, Diakses 15 November 2022 [https://mui.or.id/sejarah\\_mui/](https://mui.or.id/sejarah_mui/)

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui prosedur pelaksanaan konten youtube yang dijadikan benda jaminan kredit.
2. Mengetahui pandangan tokoh MUI Kota Malang tentang keabsahan konten youtube sebagai benda jaminan kredit.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konten youtube yang dijadikan jaminan kredit, selain itu diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari secara teoritis di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam konten youtube yang dijadikan jaminan kredit.

- b. Bagi Masyarakat Umum atau Pembaca

penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya serta dapat berguna bagi pembaca khususnya konten kreator yang mempertanyakan prosedur pelaksanaan konten youtube yang dijadikan jaminan kredit.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas mengenai Pandangan tokoh MUI Kota Malang tentang keabsahan konten youtube sebagai jaminan kredit, maka penulis tegaskan dengan menggunakan dua variabel, antara lain variabel terikat dan bebas, sebagaimana berikut:

1. Variabel terikat dalam judul penelitian ini adalah “ keabsahan konten youtube sebagai benda jaminan kredit” dalam hal ini, yang peneliti maksud dalam judul merupakan satu konten yang terdapat dalam salah satu platform milik google yaitu youtube. Konten youtube ini yang akan dijadikan sebagai benda jaminan kredit.
2. Variabel bebas dalam judul penelitian yang penulis teliti adalah “ Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang” yang mana yang penulis maksud dalam variabel tersebut adalah, suatu cara pandang pihak MUI yang berlokasi di Kota Malang melihat fenomena yang ada di lapangan. Dalam hal ini, pihak MUI merupakan wadah yang menghimpun para ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim Indonesia di wilayah Kota Malang.



## **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi awal permasalahan dalam penulisan penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu beberapa permasalahan pokok yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian di definisi operasional yang menjelaskan beberapa pengertian agar pembaca lebih mudah memahami makna dalam judul skripsi ini. Setelah itu dicantumkan pula sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penulisan penelitian ini.

Bab kedua terdiri dari tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas mengenai penelitian terdahulu yang bertujuan agar skripsi ini berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga terhindar dari plagiasi. Selain itu, terdapat penjelasan tentang kajian teori yang bersangkutan dengan penelitian ini, yang bertujuan sebagai landasan dasar hukum, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun undang-undang dalam penelitian ini.

Bab ketiga terdiri dari metodologi penelitian yang menjelaskan tentang cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data yang berupa jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Semuanya dikhususkan dalam bab ini.

Bab keempat mengenai hasil dari penelitian serta pembahasannya. Bab ini adalah inti dalam penelitian ini karena di bab ini kita bisa menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada di penelitian ini. Dalam bab ini juga dapat menghasilkan produk hukum baru yang sebelumnya belum diketahui.

Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, terdapat saran kepada pihak terkait langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini sehingga mampu menjadi lebih baik.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### G. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tema-tema yang relevan dengan judul penulis. Terdapat banyak penelitian yang berkaitan dengan hak cipta sebagai jaminan kredit, maka dari itu penulis berusaha melakukan telaah pustaka terlebih dahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain :

1. Nur Qomariah Dkk (2021), “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”<sup>5</sup>. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil subjek dari para Youtuber yang berada di Kalimantan Selatan, pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa konten kreatif Youtube sebagai sumber penghasilan ditinjau dari Etika Bisnis Islam studi kasus YouTuber Kalimantan Selatan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika berbisnis dalam

---

<sup>5</sup> Nur Qomariah Dkk, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, *Journal of Sharia Economics*, no. 2 (2021), <https://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/4593/1991>

Islam. Hal ini dikarenakan melihat dari Konten Kreatif yang dijadikan sebagai acuan untuk menonton, ada beberapa YouTuber yang mengabaikan beberapa prinsip beretika bisnis dalam Islam dengan memuat konten-konten berisi muatan negative (kata-kata kotor, adegan vulgar, dan tindakanusil/penipuan). Tapi ada beberapa Youtuber yang memenuhi prinsip etika bisnis dalam Islam dan memiliki kesadaran atas nilai moralitas dalam konten yang mereka produksi. Persamaan penelitian ini sama dalam objeknya yaitu konten youtube. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini membahas mengenai kesesuaian konten kreatif youtube sebagai sumber penghasilan dengan etika bisnis Islam. Sedangkan penulis membahas mengenai pandangan tokoh MUI Kota Malang tentang konten youtube yang dijadikan jaminan.

2. Widya Marthauli Handayani (2019), “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber elektronik. Metode analisis data yang digunakan adalah

---

<sup>6</sup> Widya Marthauli Handayani, “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 2 (2019), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1643759&val=14663&title=KEBERLAKUAN%20HUKUM%20HAK%20CIPTA%20SEBAGAI%20OBJEK%20JAMINAN%20FIDUSIA%20BERDASARKAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2028%20TAHUN%202014%20TENTANG%20HAK%20CIPTA>

kualitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia tergolong masih baru, kita patut mengapresiasi kehadiran pasal tersebut (Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pasal tersebut telah membawa kebaruan hukum di Indonesia. Meskipun pada prakteknya konsep hak cipta sebagai jaminan utang belum dapat dilaksanakan oleh lembaga perbankan nasional. Persamaan penelitian ini yaitu dalam mengkaji hak kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan fidusia. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang membahas mengenai pengualifikasian hak cipta untuk dapat dijadikan jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia bila terdapat ingkar janji. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan membahas konten youtube sebagai jaminan kredit dari pandangan tokoh MUI Kota Malang.

3. Anggara Putra Silaban (2020), “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”<sup>7</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis. Penelitian ini menggunakan data data yang di ambil dari pustaka atau mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana atau para ahli. Hasil penelitian mengatakan bahwa Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda atau

---

<sup>7</sup> Anggara Putra Silaban, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”, (Skripsi Universitas Muhamadiyah Sumatera Selatan, 2020), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2653>

ciptaannya, melainkan nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut namun terkendala dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan. Persamaan penelitian ini yaitu dalam mengkaji hak kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan fidusia. Sedangkan perbedaannya pada jenis penelitian menggunakan normatif sedangkan peneliti menggunakan penelitian empiris.

4. Anina Syahwita Pane (2021), “ Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah”.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengacu pada Hukum Ekonomi Syariah. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan fatwa terkait penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait penelitian. Hasil penelitian mengatakan bahwa hak cipta dapat dikonsepsikan sebagai harta, karena memiliki nilai komersial/nilai jual. Kemudian mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, di dalam Hukum Ekonomi syariah jaminan kebendaan dikenal sebagai Rahn. Hak cipta yang merupakan suatu mal secara hukum Islam dapat dijadikan objek jaminan jika hak cipta dapat memenuhi syarat syarat wajib suatu benda agar dapat diikat dengan rahn. Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam mengkaji hak kekayaan intelektula dari perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengacu pada Fatwa DSN MUI sedangkan peneliti

---

<sup>8</sup> Anina Syahwita Pane, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57836>

menggunakan jenis penelitian empiris dengan subjek tokoh MUI Kota Malang.

5. Abdul Habib Mudzakir (2016), “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam”<sup>9</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan perbandingan. Sedangkan sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen dengan menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memerlukan regulasi hukum yang jelas dan efektif tetapi sebagian karya-karya hak cipta tidak memenuhi asas spesialisitas dari UU Jaminan Fidusia, disebabkan tidak dapat diuraikan terkait kualitas dan kuantitas dari karya-karya tersebut sebagai objek jaminan. Hak cipta dalam hukum Islam merupakan bagian dari harta karena yang merupakan harta dari hak cipta tersebut adalah manfaat dari hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak cipta dapat dijadikan objek jaminan dengan akad Rahn Tasjily. Persamaan penelitian ini yaitu Sama dalam hal mengkaji hak kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan. Sedangkan perbedaannya Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan bersumber pada undang-undang

---

<sup>9</sup> Abdul Habib Mudzakir, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam”, (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11732/>

nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan hukum Islam. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian empiris yang bersumber pada tokoh MUI Kota Malang.

Tabel persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Qomariah Dkk, Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.	Jurnal	Persamaan dalam hal ini yaitu objeknya menggunakan konten youtube.	Pada penelitian ini membahas mengenai kesesuaian konten kreatif youtube sebagai sumber penghasilan dengan etika bisnis Islam. Sedangkan penulis membahas mengenai konten youtube



				yang dijadikan jaminan.
2.	Widya Marthauli Handayani, Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	Jurnal	Sama dalam hal mengkaji hak kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan fidusia.	Jurnal tersebut membahas mengenai pengualifikasian hak cipta untuk dapat dijadikan jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia bila terdapat ingkar janji. Sedangkan penulis membahas konten youtube sebagai jaminan kredit dari pandangan MUI Kota Malang.
3.	Anggara Putra	Skripsi	Sama dalam	Penelitian

	<p>Silaban, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia.</p>		<p>hal mengkaji hak kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan fidusia.</p>	<p>tersebut membahas mengenai pengaturan hukum dan eksistensi hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia serta kedudukan pemegang hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia. Sedangkan penulis membahas mengenai prosedur serta pandangan MUI Kota Malang terkait konten youtube yang</p>
--	--	--	--	--

				dijadikan jaminan kredit.
4.	Anina Syahwita Pane, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah.	Skripsi	Sama dalam hal mengkaji hak kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan fidusia.	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dan sumber yang digunakan yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris yang bersumber dari tokoh MUI Kota Malang.
5.	Abdul Habib Mudzakir, Hak	Skripsi	Sama dalam hal mengkaji	Jenis penelitian yang digunakan

	<p>Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam.</p>		<p>hak kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan fidusia dan hukum Islam.</p>	<p>yaitu penelitian normatif dengan bersumber pada undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan hukum Islam. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian empiris yang bersumber pada tokoh MUI Kota Malang.</p>
--	---	--	---	---

Dari pemaparan karya ilmiah diatas, terdapat perbedaan dari beberapa aspek khususnya dalam fokus permasalahan, penelitian diatas fokus terhadap hak cipta sebagai jaminan fidusia dari perspektif Undang-Undang, sedangkan penelitian ini fokus terhadap keabsahan

konten youtube sebagai jaminan kredit perspektif tokoh Ulama MUI Kota Malang.

## **H. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah sebuah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.<sup>10</sup>

Lembaga MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari

---

<sup>10</sup>“Sejarah MUI”, *Muidigital*, diakses 15 November 2022, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Hasil dari musyawarah tersebut, menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka Munas I MUI telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi untuk memberikan fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma’ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama, Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna

menyukseskan pembangunan nasional, dan Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.<sup>11</sup>

Dalam mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan serta tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, selain itu juga meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>12</sup>

Dari sinilah MUI mulai melangkah sedikit demi sedikit ke arah perumusan kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai terumuskan pada Munas II tahun 1980. Hasil Munas II, terutama tentang program kerja, gunanya adalah untuk mengarahkan,

---

<sup>11</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994), 1.

<sup>12</sup> "Sejarah MUI", *Muidigital*, diakses 15 November 2022, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan.<sup>13</sup> Setelah itu diadakan Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta, MUI menghasilkan pula program kerja untuk periode 1985-1990. Selanjutnya Program Kerja MUI periode 1990-1995 dihasilkan pada Munas IV yang berlangsung dari tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta yang garis besarnya terdiri atas pengantar, dasar pemikiran, program fungsional, program institusional, rekomendasi dan penutup. Perumahan program kerja ini dimaksud sebagai kerangka acuan pelaksanaan fungsi MUI pada periode 1990-1995 yang didasarkan atas evaluasi dan kelanjutan program periode sebelumnya serta pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan peranan MUI pada masa kini dan masa-masa mendatang.<sup>14</sup>

Hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

## **2. Pengertian Konten Youtube**

---

<sup>13</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h 93.

<sup>14</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, h. 45



Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian konten adalah content atau diartikan sebagai isi, merupakan struktur dan desain dari informasi yang terdapat pada halaman situs.<sup>15</sup> Selain itu, Konten juga merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan konten media merupakan berbagai bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti blog, wiki, forum, gambar digital, video, file audio, iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna sistem atau layanan online yang seringkali dilakukan lewat sebuah situs media online. Maka istilah konten ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media.<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian dari youtube yaitu video online dan yang utama dari kegunaan situs ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web.<sup>17</sup> Maka pengertian dari konten youtube adalah berbagai macam format dan informasi yang tersaji melalui media, khususnya platform youtube, berupa teks (tulisan), gambar, suara (audio), atau video.

---

<sup>15</sup> KBBI. Kemendikbud. Go. Id. diakses 20 November 2022.

<sup>16</sup> Yelli Agesti, "Pengaruh Konten Video Dance K-Pop Di Youtube Terhadap Komunitas Cover Dance Di Bandar Lampung Untuk Melakukan Cover Dance K-Pop Semarang", (Universitas Lampung, 2018) : 25.

<http://digilib.unila.ac.id/30267/19/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

<sup>17</sup> Dian Budiargo, *Berkomunikasi ala Net Generation*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia 2015), h.47.

Saat ini banyak media baru yang memungkinkan orang-orang untuk memproduksi berbagai konten secara independen dan bermodal relatif kecil. Misal media audio-video yang selama ini didominasi oleh industri televisi dengan modal yang besar dalam produksi dan distribusinya saat ini jauh lebih terjangkau proses produksi dan distribusinya. Pencipta konten dapat menyunting berkas audio-video secara daring dan mengunggahnya pada situs web berbagi video seperti YouTube atau Vimeo lalu memasang iklan di dalamnya dan dapat menghasilkan uang secara pasif. Begitu juga dengan industri-industri konvensional yang lain seperti fotografi kini dapat diunggah di situs pasar berbasis fotografi, dan masih banyak lagi yang lain.<sup>18</sup>

Dikutip dari CNN Indonesia, Popularitas dari YouTube di Indonesia dapat dilihat pada hasil survei Populix pada Maret 2022. Survei yang melibatkan 1.023 responden tersebut menunjukkan bahwa YouTube menjadi media yang sering digunakan oleh banyak orang dengan perolehan hasil survei sebanyak 94%.<sup>19</sup> Kehadiran Youtube membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai

---

<sup>18</sup> Aditya Jatiagung Nirwana, "Media Baru, Lahan Bagi Pencipta Konten Kreatif," (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2016), 3.

<sup>19</sup> CNN Indonesia, "YouTube Jadi Raja Media Sosial di Indonesia, Diakses 94 Persen Warga", [26](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220610164924-192-807472/YouTube-jadi-raja-media-sosial-di-indonesia-diakses-94-persen_warga#:~:text=YouTube%20Jadi%20Raja%20Media%20Sosial%20di%20Indonesia%2C%20Diakses%2094%20Persen%20Warga,-CNN%20Indonesia&text=Bagikan%20%3A&text=YouTUBE%20masih%20menjadi%20raja%20media,jatuh%20setiap%20tanggal%2010%20Juni, diakses pada 15 Februari 2023.</a></p></div><div data-bbox=)

dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki lahan “untuk mempublikasikan karyanya”. Youtube mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang kompatibel.<sup>20</sup> Hal ini yang membuat banyak orang yang berlomba-lomba membuat konten youtube karena selain dapat mempublikasikan karyanya juga dapat menambah penghasilan.

### **3. Tinjauan Hukum Jaminan**

Istilah jaminan adalah terjemahan dari Bahasa belanda yaitu *zakerheid* atau *cautie*. Dalam peraturan perundang-undangan, kata jaminan dapat dilihat dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa Segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>21</sup> Selain itu, dalam pasal 1132 KUHPer menyatakan bahwa Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing,

---

<sup>20</sup> Eribka Ruthellia David Dkk, “Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa”, *e-journal acta diurna*, no. 1(2017) : 7  
<https://media.neliti.com/media/publications/93363-ID-pengaruh-konten-vlog-dalam-youtube-terha.pdf>

<sup>21</sup> Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>22</sup>

Berdasarkan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak sumber yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J.Satrio hukum jaminan diartikan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasan dari hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Dalam buku yang ditulis Rachmadi Usman dengan judul Hukum Jaminan Keperdataan terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut :

- a) Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumber dari ketentuan hukum tertulis ataupun ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang asli maupun peraturan turunan, adapun peraturan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebebanan utang dengan suatu jaminan

---

<sup>22</sup> Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b) Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Pemberi jaminan, biasanya dinamakan debitur, yaitu pihak yang berhutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditur). Dalam hal ini yang dapat menjadi pemberi jaminan bisa orang perorangan atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas utang (kredit) tertentu atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan utang tertentu. Sedangkan penerima jaminan, biasanya dinamakan kreditur, yaitu pihak-pihak yang berhutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan dari pemberi jaminan (debitur). Dalam hal ini yang menjadi penerima bisa orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan.
- c) Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Karena utang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan disini sedapat mungkin harus dapat dinilai dengan uang. Jaminan disini juga bisa jaminan perorangan maupun perseorangan.

d) Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan utang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau investasi usaha. Dengan arti lain pembebanan kebendaan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pengamanan pelunasan utang tertentu terhadap kreditor bila debitur mengalami wanprestasi.<sup>23</sup>

Dalam perpektif hukum perbankan, istilah “jaminan” ini dibedakan dengan istilah “agunan”. Dibawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, tidak dikenal dengan istilah “agunan” yang ada istilah “jaminan”. Agunan merupakan Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kredit berdasarkan Prinsip Syari’ah.<sup>24</sup> Dalam hal ini maka, istilah “agunan” merupakan bagian dari istilah “jaminan”. Serta arti jaminan lebih luas daripada agunan.

Dalam hukum jaminan terdapat syarat-syarat benda jaminan yang harus dipenuhi yaitu :

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.3

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang jaminan.

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usaha.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya penerima (pengambil) kredit.<sup>25</sup>

#### 4. Pengertian Rahn Tasjily

Rahn tasjily merupakan bentuk gadai dengan barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip dengan konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Pada konsep fidusia, yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.<sup>26</sup>

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn* yang diatur menurut prinsip Syariah, dibedakan atas 2 macam. Yaitu, *rahn*

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21-27.

<sup>26</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 127.

*hiyazi* dan *rahn 'iqar/rasmi* ( *rahn takmini/rahn tasjily*). *Rahn hiyazi* adalah bentuk yang mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun hukum positif, dimana barang yang digadaikan dikuasai oleh pemberi utang (*murtahin*). Sedangkan *rahn 'iqar/rasmi* ( *rahn takmini/rahn tasjily*) merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi utang (*murtahin*).<sup>27</sup>

Dalam hukum Islam juga membahas mengenai kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan penjaminan barang sebagai tanggungan utang yang dapat menggunakan akad yang disebut *rahn tasjily* yang merupakan salah satu bentuk dari *rahn* (gadai).<sup>28</sup> Dalam prakteknya masyarakat lebih sering menggunakan penjaminan dalam bentuk gadai karena merupakan cara yang dianggap praktis. Praktek gadai dapat dilakukan dengan mudah karena tidak memerlukan suatu tata tertib yang rumit dan tidak memerlukan analisa kredit yang mendalam.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dijelaskan bahwa *Rahn tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada

---

<sup>27</sup> Irma Devita, Jenis-Jenis *Rahn*, <http://irmadevita.com/2010/jenis-jenis-rahn> diakses tanggal 19 Februari 2023.

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 252.



penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).<sup>29</sup>

Syarat rahn dari barang yang dapat dijaikan jaminan atau digadaikan, yaitu semua barang bergerak, seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan lain-lain. Adapun barang yang tidak dapat digadaikan adalah barang milik pemerintah, surah berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar, maka tidak dapat disimpan di tempat gadai, barang yang tidak tetap harganya.<sup>30</sup>

Selain itu, dalam Rahn tasjily ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu<sup>31</sup>:

- 1) Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin
- 2) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin.

---

<sup>29</sup> Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

<sup>31</sup> Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

- 3) Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- 4) Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- 5) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin berdasarkan akad ijarah.
- 6) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin.
- 7) Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- 8) Biaya asuransi pembiayaan rahn tasjily ditanggung oleh rahin.

## **BAB III**

### **METEDOLOGI PENELITIAN**

#### **I. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, agar penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan teknik tertentu, maka seorang peneliti akan mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>32</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yuridis artinya meneliti peraturan

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 121.

perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Artinya meneliti penerapan peraturan yang berlaku untuk diketahui tingkat keefektifitasnya di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (problem identification).<sup>33</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang akan dilakukan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Jalan Takuban Perahu 1B, Malang Jawa Timur dan lebih tepatnya di instansi terkait yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian terdapat jenis dan sumber data, sumber data dapat dibedakan data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) dan dari bahan pustaka.<sup>34</sup> Pada umumnya penelitian empiris menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh

---

<sup>33</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), 10.

<sup>34</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 11.

peneliti.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada tokoh ulama MUI Kota Malang yaitu Drs. KH. Chamzawi, M.Ag. selaku wakil ketua MUI Kota Malang, Dr. K.H. Muhtadi Ridwan, M.Ag. selaku anggota komisi fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah MUI Kota Malang, dan Prof. Dr. H. Kasuwi Syaiban, MA. selaku ketua bidang dakwah dan infokom MUI Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa literature.<sup>36</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku yang mengandung pada permasalahan, undang-undang dan kitab suci Al-Qur'an.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal, untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

a. Wawancara

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 30.

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 157.

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan.<sup>37</sup> Pada wawancara ini yaitu dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan relevan dengan konten youtube yang dijadikan sebagai benda jaminan kredit. Pihak pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu para tokoh MUI Kota Malang yaitu Drs. KH. Chamzawi, M.Ag. selaku wakil ketua MUI Kota Malang, Dr. K.H. Muhtadi Ridwan, M.Ag. selaku anggota komisi fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah MUI Kota Malang, dan Prof. Dr. H. Kasuwi Syaiban, MA. selaku ketua bidang dakwah dan infokom MUI Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik

---

<sup>37</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.84.

dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk surat-surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber nonmanusia, artinya sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen.<sup>38</sup> Dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (content analysis).<sup>39</sup> Proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah memeriksa kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>40</sup> Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang

---

<sup>38</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, ( Yogyakarta : Teras, 2009), 185.

<sup>39</sup> Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

<sup>40</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah mengklasifikasikan bahan hukum yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Bahan hukum yang sudah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yaitu berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>41</sup> Dalam hal penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian

---

<sup>41</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, ( Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000) , 84.



dasar. Selain itu, analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada tahap akhir ini peneliti memaparkan beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang keabsahan konten youtube sebagai benda jaminan kredit.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Majelis yang menghimpun para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah\_langkah ummat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI Pusat berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H. atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau Musyawarah para Ulama, Cendekiawan dan Zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas\_tugas para Nabi (warotsatul anbiya'). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para Ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Disisi lain ummat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan ummat manusia. Selain itu kemajuan dan keragaman ummat Islam Indonesia

dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya, umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.<sup>42</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang berdiri pada Tahun 1981. Adapun Pimpinan MUI Kota Malang sejak tahun 1981 adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

1. Dr. KH. Usman Mansyur tahun 1981 s/d 1991 ( 2 periode)
2. Drs. KH. Imam Hasan tahun 1991 s/d 2001 (2 Periode)
3. KH. M. Baidowi Muslich tahun 2001 s/d 2026 (5 periode)

Saat ini keberadaan MUI Kota Malang telah memasuki usia ke-40 tahun. Dalam kaitannya hal tersebut telah banyak menghasilkan Fatwa, Rekomendasi, serta produk-produk lain yang dikeluarkan oleh MUI Kota Malang yang diantaranya telah memperoleh respon dari masyarakat maupun pemerintah setempat.

---

<sup>42</sup> Data Kantor MUI Kota Malang

<sup>43</sup> Data kantor MUI Kota Malang

MUI Kota Malang memiliki visi dan misi yaitu Terwujudnya masyarakat kota Malang sebagai masyarakat yang bermartabat dan berkualitas (Khaira Ummah) menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Sedangkan misi dari MUI Kota Malang yaitu :

1. Menyelenggarakan pembinaan masyarakat berkaitan dengan akidah, syari'ah dan akhlak.
2. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar melalui dakwah Islamiyah dengan prinsip wasathiyah berdasarkan ahlussunnah wal jama'ah.
3. Memberikan fatwa atau taushiyah kepada masyarakat Kota Malang berdasarkan realitas sosial.
4. Memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan masalah keluarga, ibadah, mu'amalah, dan lain-lain.
5. Menjalin ukhuwah Islamiyah, basyariyah dan wathoniyah dalam bingkai NKRI.
6. Menjalin kerjasama dengan aparat pemerintah dan instansi terkait.
7. Memberi pendampingan masyarakat terkait pengembangan ekonomi syari'ah dan produk halal.

Selain itu MUI Kota Malang juga memiliki Program kerja Periode 2021 s/d 2026 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program-program umum konsolidasi organisasi MUI Kota Malang Periode 2016 – 2021, sebagaimana tertuang dalam buku panduan Kerja Dewan Pimpinan MUI Kota Malang (lihat laporan program kegiatan MUI 2016 – 2021).

2. Menentukan alternatif solusi beberapa permasalahan pokok yang dihadapi DP MUI Kota Malang baik yang bersifat Administratif, organisatoris dan menagerial maupun sarana dan prasarana serta tersedianya dana opsional yang memadai.
3. Memantapkan dan mempertegas tugas dan tanggungjawab kepengurusan oleh masing-masing anggota pengurus, selanjutnya dijabarkan dalam job discription yang dibuat oleh Dewan Pimpinan MUI Kota Malang periode 2021 s/d 2026.
4. Menyelenggarakan orientasi wawasan Tugas ke-MUI-an bagi seluruh jajaran pengurus DP MUI Kota Malang setelah diterbitkan SK Oleh DP MUI Provinsi Jawa Timur.
5. Meningkatkan tugas dan amanat pengurus harian, khususnya Bidang Fatwa dan Ekonomi Syariah yang merupakan ruh karakteristik Majelis Ulama Indonesia.
6. Mengupayakan dan mengaktifkan Dewan Pertimbangan MUI sebagai Struktur yang bertugas memberikan nasehat dan masukan pada Dewan Pimpinan MUI mengenai berbagai persoalan penting yang harus dicermati dalam rangka pembangunan bangsa dan pembinaan ummat.
7. Memantapkan hubungan koordinasi dan kerjasama kemitraan MUI dengan berbagai elemen dan unsur potensi ummat Islam melalui tiga pilar gerakan/ dinamika organisasi, yaitu :
  - a. Pilar 1 : Kunjungan dan Silaturrahmi “Ukhuwah Islamiyah”

- b. Pilar 2 : Mengundang Khusus pada acara MUI atau di Kantor MUI
  - c. Pilar 3 : membentuk (jaringan) komunikasi secara selekti.
8. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang perlu meningkatkan peran dan kontribusi edukasi anak dan remaja, ketahanan keluarga, persiapan pernikahan dan sosialisasi UU Perkawinan melalui sosial media.
  9. Mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan lembaga terkait dalam implementasi program-program MUI.

## **B. Prosedur Pelaksanaan Konten Youtube Yang Dijadikan Jaminan**

### **Kredit**

Mengenai prosedur konten youtube yang dijadikan sebagai objek jaminan, menjadi perhatian utama karena konten youtube ini berbeda dengan objek jaminan fidusia lainnya. Hal terpenting dalam pengajuan ini yaitu harus didaftarkan dan mendapatkan pengesahan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, seperti yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif disebutkan bahwa “ Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa :

- a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif juga mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Pertama, pelaku ekonomi kreatif harus memenuhi persyaratan ketika pengajuan ke lembaga keuangan. Adapun persyaratan tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2), yaitu :

- a. Proposal Pembiayaan
- b. Memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
- c. Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.<sup>44</sup>

Selanjutnya, lembaga keuangan akan melakukan verifikasi data. Mengacu yang ada dalam Pasal 7 dan 8, proses verifikasi tersebut tidak jauh berbeda dengan verifikasi jaminan fisik, antara lain verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif, verifikasi sertifikat HaKI, penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, dan terakhir pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif. Setelah itu, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum & HAM.

Mengutip dari Kompas.com mengenai tanggapan dari Bank BNI tentang konten youtube yang menjadi jaminan utang di bank, menurut Corporate Secretary BNI Mucharom mengatakan bahwa sebenarnya

---

<sup>44</sup> Pasal 7 Ayat 2 PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif

Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur semua kriteria jaminan utang bank, baik yang bersifat pokok maupun yang bersifat tambahan. Namun, untuk pengikatan jaminan berupa Hak Kekayaan Intelektual ini belum diatur secara lengkap oleh regulator sehingga pembiayaan menggunakan jaminan HAKI sulit dipertanggung jawabkan. Tantangan dari penggunaan sertifikat HAKI sebagai jaminan adalah pada mekanisme pengikatan jaminan HAKI. Karena dalam hal ini belum diatur secara eksplisit dari regulator. Selanjutnya Mucharom juga mengatakan bahwa BNI mendukung adanya PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif yang memungkinkan para pelaku ekonomi kreatif dapat menjadikan hasil karyanya sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan atau mendapatkan pinjaman utang dari perbankan maupun nonbank. Oleh karena itu apabila regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sudah mengatur secara spesifik terkait hal ini, tentu BNI akan menyesuaikan dengan regulasi tersebut.<sup>45</sup>

Sebuah benda Jaminan sebelum diberikan pinjaman oleh lembaga keuangan harus dinilai terlebih dahulu oleh lembaga keuangan untuk mengetahui apakah jaminan tersebut memiliki nilai yang setara atau bahkan lebih daripada jumlah pinjaman yang diajukan oleh kreditur. Penilaian dari benda jaminan tersebut menjadi wajib sebagaimana

---

<sup>45</sup> “Konten Youtube Jadi Jaminan Bank, Ini Respons BNI”, *kompas*, 25 Juli 2022, diakses 6 Februari 2023, <https://money.kompas.com/read/2022/07/25/114000326/konten-youtube-jadi-jaminan-bank-ini-respons-bni?page=all>



dicantumkan di dalam Pasal 8 huruf c PP Ekonomi Kreatif.<sup>46</sup> Pasal 12 PP Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa penilaian kekayaan intelektual dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu, pendekatan biaya (menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, di mana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara pada saat pembelian atau konstruksi), pendekatan pasar (menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia), pendekatan pendapatan (menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini), dan/atau pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.<sup>47</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, PP Ekonomi Kreatif belum mengatur secara rinci mengenai teknis penilaian yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan dalam melakukan penilaian atas sebuah hak kekayaan intelektual berupa konten YouTube. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila banyak lembaga keuangan yang masih mempertimbangkan mengenai penggunaan konten YouTube sebagai jaminan karena penggunaannya masih sangat baru dan belum adanya regulasi terperinci yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatakan bahwa diperlukannya sebuah lembaga khusus untuk

---

<sup>46</sup> Pasal 8 huruf c PP No.12 Tentang Ekonomi Kreatif

<sup>47</sup> Pasal 12 PP No.12 Tentang Ekonomi Kreatif


melakukan pengelolaan atas sistem penilaian untuk menjamin nilai hak yang dijadikan sebagai jaminan fidusia sehingga pemegang fidusia atau kreditur dapat menikmatinya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.<sup>48</sup>

Para pelaku usaha ekonomi kreatif yang belum memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual maka bisa didaftarkan secara online melalui website <https://e-hakcipta.dgip.go.id/>

Adapun form isian pendaftaran sertifikat hak cipta meliputi :

#### 1) Registrasi akun

Langkah pertama yaitu registrasi akun hak cipta online dengan klik *create your account* untuk mendapatkan *user name* dan *password*



**Gambar 1.1 Pendaftaran Sertifikat Hak Cipta**

<sup>48</sup> Viskha purwita Lana dkk, “Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan”, *Padjadjaran Law Review*, No. 2 (2022).  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1035>

Selanjutnya lengkapi seluruh isian dengan benar seperti email, nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir dan seterusnya kemudian klik daftar pada tombol warna biru pojok bawah kanan. Lalu cek verifikasi hak cipta online pada kotak masuk email kemudian klik tautan yang ada pada email tersebut.

The image shows a web registration form titled "Pendaftaran User Hak Cipta" from the "DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEHUTANAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI". The form includes the following fields: Email, Kata Sandi (Password) with a "Confirm Password" button, Nama Lengkap, No. KTP, Tanggal Lahir, Alamat, No. HP, Kode Pos, Provinsi (dropdown), Kabupaten/Kota (dropdown), Jenis Pemohon (dropdown), Jenis Ciptaan (dropdown), and Telepon. At the bottom, there is a "Daftar" button and a checkbox for "Ini baru saja" with a small icon.

**Gambar 2.1 Pendaftaran Sertifikat Hak Cipta**

## 2) Mengisi data surat permohonan

Setelah registrasi dan login, untuk pengajuan pencatatan ciptaan pilih menu hak cipta kemudian klik dan pilih permohonan baru. Lalu persiapkan dokumen lampiran yaitu Surat Pernyataan dan Surat Pengalihan Hak, jika pencipta dan pemegang hak cipta berbeda. Unduh format yang tersedia lalu isi dengan benar. Selanjutnya isi detail data dengan benar mulai dari jenis permohonan, jenis ciptaan, sub jenis ciptaan dan seterusnya.

**Detail**

Jenis Permohonan \* ---

Jenis Ciptaan \* ---

Sub-Jenis Ciptaan \* --- Keterangan

Judul \*

Uraian Singkat Ciptaan \* Deskripsi

Tanggal Pertama Kali Diumumkan \* 2023-02-21

Negara Pertama Kali Diumumkan \* Indonesia

Kota Pertama Kali Diumumkan \*

**Gambar 3.1 Pendaftaran Sertifikat Hak Cipta**

3) Mengisi surat kuasa

Jika pengajuan dilakukan oleh kuasa maka lengkapi data diri kuasa dan lampirkan surat kuasa pada lampiran. Kemudian masukkan data pencipta dan data pemegang hak cipta. Data pencipta dan pemegang hak cipta dapat diisi lebih dari satu nama.

**Data Kuasa**

Melalui Kuasa  Yes  No

**Data Pencipta** Tambah

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kode Pos	Kota	Provinsi	Email/No. Telp	Aksi
Kosong							

**Data Pemegang Hak Cipta** Tambah

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kode Pos	Kota	Provinsi	Email/No. Telp	Aksi
Kosong							

**Gambar 4.1 Pendaftaran Sertifikat Hak Cipta**

4) Melampirkan dokumen persyaratan

Selanjutnya mengisi dokumen-dokumen persyaratan seperti contoh ciptaan, surat pernyataan, dan KTP sesuai jenis file yang sudah ditentukan. Jika semua data yang dilampirkan sudah benar klik submit.

5) Melakukan pembayaran

Jika sudah mengisi seluruh data, selanjutnya melakukan pembayaran PNBPN melalui bank sesuai dengan nominal yang tertera dengan memasukkan kode billing. Penerbitan sertifikat

Setelah dilakukan pembayaran maka DJKI akan melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk. Bagi ciptaan yang telah melakukan verifikasi maka DJKI akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan yang dapat diunduh pada menu hak cipta dan klik tombol sertifikat.

Merujuk dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai.<sup>49</sup> Kemudian selanjutnya pada pasal 11 ayat 5 disebutkan bahwa penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai tugas :

- a. Melakukan penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan:

---

<sup>49</sup> Pasal 11 ayat 2 PP Tentang Ekonomi Kreatif

- b. Melakukan analisis pasar terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan :dan/atau
- c. Melakukan penelaah atas laporan analisis penggunaan Kekayaan Intelektual yang pernah digunakan dalam industri.

Penilai Kekayaan Intelektual atau panel penilai ini yang nantinya akan menafsir atau menilai kekayaan Intelektual yang akan dijadikan sebagai jaminan, dalam hal ini khususnya konten youtube.

Konten youtube merupakan salah satu hak cipta yang termasuk dalam jenis barang bergerak tidak berwujud sehingga memerlukan bukti hak cipta atau sertifikat kekayaan intelektual . Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan bahwasanya hanya jaminan berbentuk fidusia saja yang dapat digunakan pada suatu hak cipta sehingga tetap tunduk kepada ketentuan UU Fidusia seperti halnya objek jaminan fidusia jenis lainnya karena tidak terdapat peraturan tersendiri yang mengatur secara rinci terhadap hal ini.<sup>50</sup>

Dalam suatu jaminan terdapat proses pengikatan jaminan yang mana ketika debitur memberikan jaminana kepada kreditur harus dilakukan perjanjian antar keduanya. Proses atau tahapan-tahapan untuk mengikat suatu benda sebagai objek jaminan sebagai berikut :

1. antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) dilakukan janji serah terima benda sebagai jaminan fidusia yang

---

<sup>50</sup> Viskha purwita Lana dkk, “Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan”, *Padjadjaran Law Review*, No. 2 (2022).  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1035>

dicantumkan dalam perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok. Perjanjian yang dimaksud disini bersifat konsensual obligatoir (perjanjian mengikat pada saat tercapainya kata sepakat dan baru meletakkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya) sehingga masih hak perorangan.

2. Selanjutnya pihak debitur dan kreditur bersepakat menuangkan dalam perjanjian pembebanan atau pemberian jaminan fidusia yang dibuat secara notarial. Dalam pembuatannya dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dalam akta jaminan fidusia memuat sekurang-kurangnya identitas para pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan nilai benda yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu juga dicantumkan hari dan tanggal serta waktu pembuatan akta tersebut.<sup>51</sup>
3. Tahap akhir dalam proses ini dilakukan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia (khususnya dalam konten youtube) pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dapat diakses secara online melalui website <https://fidusia.ahu.go.id>

---

<sup>51</sup> Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Fidusia

### **C. Pandangan MUI Kota Malang Tentang Keabsahan Konten Youtube Sebagai Benda Jaminan Kredit**

Objek jaminan di zaman yang serba praktis dan semakin maju di bidang teknologi, banyak objek baru yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Salah satunya yaitu konten youtube yang kini dapat dijadikan objek jaminan kredit di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (Pasal 7 ayat 1 PP No. 24 Tahun 2022). Melihat potensi yang cukup besar dari YouTube sebagai media yang menghasilkan nilai ekonomi, sudah sewajarnya bagi para pelaku ekonomi kreatif di YouTube untuk memperoleh berbagai insentif dan kemudahan sebagai modal untuk memperluas usahanya.

Dalam islam patut dipertanyakan apakah sah apabila konten youtube ini dijadikan sebagai jaminan kredit dikarenakan bendanya yang tidak berwujud dan nilainya yang berubah-ubah, karena pada dasarnya syarat dari benda jaminan salah satunya yaitu harta yang tetap dan dapat dipindahkan. Maka dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh ulama MUI Kota Malang untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Disini peneliti melakukan wawancara terhadap tiga tokoh MUI Kota Malang yaitu Drs. KH. Chamzawi, M.Ag. selaku wakil ketua MUI Kota Malang, Dr. K.H. Muhtadi Ridwan, M.Ag. selaku anggota komisi fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah MUI Kota Malang, dan Prof. Dr. H.



Kasuwi Syaiban, MA. selaku ketua bidang dakwah dan infokom MUI Kota Malang.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan, para tokoh MUI Kota Malang bersepakat bahwa konten youtube yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit diperbolehkan. Sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara berikut :

Pertanyaan peneliti.

“ jadi begini kiyai, pemerintah itu baru mengeluarkan PP No.24 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Hak Intelektual itu bisa dijadikan sebagai jaminan kredit, salah satu nya yaitu konten youtube yang sekarang bisa dijadikan sebagai objek jaminan kredit, disini saya ingin bertanya menurut pandangan tokoh MUI Kota Malang apakah sah apabila konten youtube ini dijadikan sebagai objek jaminan kredit dikarenakan bendanya yang tidak nyata dan nilainya yang tidak tetap? ”

KH. Chamzawi mengatakan <sup>52</sup>:

“ kalau sebetulnya ide dasarnya itu kan sederhana, yang bisa digunakan jaminan itu kan barangnya jelas dan tidak ada unsur penipuan. Itu kan disebut dengan wasiqoh, kalau barang tersebut bisa utuh sampai akhir maka itu bisa digunakan sebagai barang jaminan. Untuk jaminan itu kan transaksinya hanya sekali, jadi nilai barangnya itu ya saat dijaminkan, mau harganya naik atau turun itu ya tidak berpengaruh. Jadi nilainya itu ditaksir pada saat menjaminkan barang lalu diberikan pinjaman yang pas dengan nilai barangnya itu. Intinya wasiqoh itu barangnya harus jelas dan mempunyai nilai ekonomis, ketika jaminan itu tidak bisa dilunasi maka benda itu bisa disita atau dijual untuk melunasi hutangnya. Karena sekarang ini kan transaksi itu barangnya tidak harus ada, contohnya seperti pulsa itu kan barangnya tidak berwujud tetapi kan itu ada barangnya dan sekarang boleh.”

KH. Muhtadi Ridwan mengatakan <sup>53</sup>:

---

<sup>52</sup> Chamzawi, wawancara (Malang 7 Desember 2022)

<sup>53</sup> Muhtadi Ridwan, wawancara (Malang 21 Februari 2023)

“konten youtube ini jika dikiasikan dengan hak cipta maka di dalam fatwa DSN MUI Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang mana hak cipta termasuk hak kekayaan atau mal maka konten youtube ini boleh dijadikan sebagai objek jaminan selagi rukun dan syarat nya itu terpenuhi. Dalam konten ini yang akan dijadikan objek jaminan itu kan syarat rukunnya sudah tertuang dalam PP No. 24 tentang ekonomi yang mana ada 4 syarat, yang intinya jelas barangnya yang ditandai dengan sertifikat HaKi. Karena yang nanti dijaminan itu sertifikatnya. Disitu dapat dilihat juga konten yang bagaimana yang bisa dijadikan objek jaminan, kan ada sebuah konten yang penontonnya banyak sudah mengasihkan uang yang berjuta-juta tetapi belum didaftarkan atau belum memiliki sertifikat. Setelah itu ada mekanisme dari proses akadnya yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintahnya itu.”

Prof. Kasuwi Saiban mengatakan <sup>54</sup>:

“ jadi konten youtube untuk bisa menjadi jaminan kredit itu kan ada syaratnya, yaitu harus sudah mempunyai sertifikat HaKi. Ketika sudah mempunyai sertifikat ini maka Kemenkumham ini kan sudah menghitung atau sertifikat ini memiliki harga. Jadi menurut saya ini tidak masalah karena ini kan ada sertifikat HaKi nya dan sudah ada perhitungannya, sehingga nanti ketika bank memberikan dana pinjaman tidak lebih dari nilai sertifikatnya itu, jika itu yang terjadi maka tidak masalah. Jika sekarang ada barang yang wujudnya benda virtual sekarang tidak usah dipermasalahkan, karena sekarang ini kita hidup di zaman yang serba virtual. Dulu banyak orang yang bertanya mengenai jual beli online tapi sekarang kan sudah tidak ada yang bertanya lagi. Sekarang tidak usah mempermasalahkan mengenai barang itu virtual atau non virtual yang penting barang itu sudah ada perhitungannya, karena dalam islam kan syaratnya barang itu memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat”.

Mengenai paparan data yang sudah dijelaskan sebelumnya dari hasil wawancara terhadap tiga tokoh MUI Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai keabsahan konten youtube yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit, dalam hal hukumnya diperbolehkan karena ketiga tokoh ulama MUI Kota Malang mengatakan

---

<sup>54</sup> Kasuwi Saiban, wawancara (Malang 23 Februari 2023)

alasan diperbolehkannya yaitu bahwa konten youtube memiliki nilai ekonomis dan bendanya yang jelas ditandai dengan adanya sertifikat HaKi.

#### **D. Analisis Data**

Pada awalnya, sosial media digunakan untuk mengirimkan pesan kepada banyak orang dengan berbagai model. Seiring berkembangnya teknologi, muncul banyak pilihan sosial media tersebar secara luas, seperti, WhatsApp, Twitter, Facebook, Line, TikTok, dan YouTube. Salah satu media sosial yang saat ini diminati banyak kalangan adalah YouTube. Karena Youtube menghadirkan fitur bagi para penggunanya untuk dapat menonton berbagai macam video yang dibagikan oleh para pengguna lainnya dan juga ikut berbagi video untuk ditonton oleh orang lain. Selain itu Youtube juga bisa menjadi sumber penghasilan dengan hasil fantastis bagi para penggunanya.

Melihat besarnya perkembangan ekonomi kreatif di dalam pasar digital di Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan peluang kepada pengguna konten YouTube untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dengan menjadikan karyanya sebagai jaminan. Mengingat YouTube posisinya sebagai perwujudan dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai moral dan ekonomi maka Youtube dianggap memiliki nilai jual ekonomi.

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam memutuskan perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, MUI juga menjadi panutan masyarakat dalam permasalahan yang tentunya perlu untuk mendapat penjelasan yang sesuai dengan syari'at Islam. Dalam permasalahan mengenai keabsahan konten youtube sebagai objek jaminan sangat diperlukan peran ulama MUI karena bukan hanya dalam permasalahan tentang norma dan keagamaan saja tetapi MUI juga dituntut perannya untuk memikirkan masalah muamalah, memikirkan masalah ekonomi umat dan turut serta dalam memberikan kontribusinya. Pada dasarnya ketiga ulama MUI Kota Malang yang telah diwawancarai oleh peneliti memperbolehkan konten youtube sebagai objek jaminan kredit. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa ulama MUI yakni KH. Chamzawi, KH. Muhtadi Ridwan, dan Prof. Kasuwi Saiban. Pandangan mereka bisa dikatakan sama yang mengatakan bahwa konten youtube boleh dijadikan sebagai jaminan kredit karena memiliki nilai ekonomis dan barangnya jelas yang ditandai dengan adanya sertifikat HaKi.

Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hanya jaminan berbentuk fidusia saja yang dapat digunakan pada suatu hak cipta. Jaminan fidusia dalam konsep islam mirip dengan rahn tasjily karena yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya

masih tetap dikuasai oleh pemberi jaminan dan masih dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.<sup>55</sup> Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

Menurut para pakar fiqh syarat al-marhun (barang yang dijadikan jaminan), adalah:

- 1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan.
- 2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara'). Syarat ini sudah sesuai seperti yang dikatakan K.H Chamzawi, K.H Muhtadi Ridwan dan Prof. Kasuwi Saiban bahwasannya konten youtube diperbolehkan karena memiliki nilai ekonomis.
- 3) Barang yang dibolehkan oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam. Syarat ini sesuai dengan yang dikatakan oleh prof. Kasuwi Saiban karena konten youtube memiliki nilai manfaat salah satunya untuk para youtube dalam memudahkan mendapatkan pendanaan untuk meningkatkan bisnisnya.
- 4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya. Syarat ini sudah sesuai seperti yang dikatakan K.H Chamzawi, K.H Muhtadi Ridwan

---

<sup>55</sup> Viskha purwita Lana dkk, "Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan", *Padjadjaran Law Review*, No. 2 (2022).  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1035>

dan Prof. Kasuwi Saiban bahwasannya konten youtube bendanya jelas yang ditandai dengan adanya sertifikat HaKi.

5) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.

6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.

7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. Syarat ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh K.H Chamzawi bahwasannya benda yang dijadikan harus utuh sampai akhir.

8) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.<sup>56</sup> Syarat ini sudah sesuai seperti yang dikatakan oleh Prof. kasuwi Saiban bahwasannya sertifikat konten youtube sudah ada perhitungannya sehingga bank ketika memberikan pinjaman tidak kurang dan tidak lebih dari nilai sertifikat tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dasar yang menjadi landasan para ulama MUI Kota Malang dalam memberikan pandangannya yang mengatakan bahwa konten youtube dapat dijadikan benda jaminan dengan alasan, pertama adanya nilai ekonomis di dalam konten youtube. Ulama MUI Kota Malang menetapkan bahwa memiliki nilai ekonomis menjadi alasan diperbolehkannya barang jaminan ini, karena syarat benda tersebut bisa dijadikan jaminan itu dengan memiliki

---

<sup>56</sup> Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 202

harga atau nilai, yang nantinya ketika jaminan itu tidak bisa dilunasi maka benda itu bisa disita atau dijual untuk melunasi hutangnya.<sup>57</sup>

Alasan kedua yaitu memiliki nilai manfaat. Dalam hal ini terdapat unsur tolong- menolong terhadap masyarakat. Jika konten youtube ini menjadi benda jaminan maka memiliki manfaat untuk para Youtuber. Salah satu manfaatnya lebih memudahkan youtuber dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk usaha mereka dalam meningkatkan kreativitas dalam konten nya ataupun untuk kepentingan lainnya.<sup>58</sup>

Alasan ketiga yaitu barangnya jelas. Konten youtube ini termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud, sehingga agar bendanya menjadi jelas maka harus ditandai dengan adanya sertifikat HaKi. Menurut para tokoh MUI Kota Malang pada zaman yang serba canggih ini tidak perlu dipermasalahkan wujud bendanya, selagi memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan syariat maka benda tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai transaksi.<sup>59</sup>

Alasan keempat yaitu bendanya bisa utuh sampai akhir dan tidak ada unsur penipuan, agar benda tersebut bisa disita atau dijual apabila jaminannya tidak bisa dilunasi.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara K.H Chamzawi, K.H Muhtadi Ridwan dan Prof Kasuwi

<sup>58</sup> Wawancara Prof. Kasuwi Saiban

<sup>59</sup> Wawancara K.H Chamzawi, K.H Muhtadi Ridwan dan Prof Kasuwi

<sup>60</sup> Wawancara K.H Chamzawi

Persamaan & Perbedaan	K.H. Chamzawi	K.H. Muhtadi Ridwan	Prof. Kasuwi Saiban
Memiliki nilai ekonomis	Barang tersebut memiliki nilai atau harga.	Mengacu pada Fatwa DSN MUI yang mengatakan bahwa hak cipta termasuk hak kekayaan atau mal.	Barang tersebut memiliki harga yg bisa diperhitungkan.
Memiliki nilai manfaat	-	-	Terdapat nilai manfaat salah satunya unsur tolong menolong terhadap para youtuber yang membutuhkan pendanaan untuk usahanya.
Barangnya jelas	Barang tersebut jelas ditandai	Barang tersebut jelas ditandai	Barang tersebut jelas ditandai



	dengan adanya sertifikat HaKi.	dengan adanya sertifikat HaKi.	dengan adanya sertifikat HaKi.
Bendanya utuh sampai akhir	Benda tersebut bisa utuh sampai akhir. Yang mana nantinya dapat dijual atau disita saat jaminan tersebut tidak bisa dilunasi.	-	-
Tidak ada unsur penipuan	Barang yang dijadikan jaminan tidak boleh ada unsur penipuan di dalamnya.	-	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai prosedur konten youtube yang dijadikan sebagai objek jaminan, menjadi perhatian utama karena konten youtube ini berbeda dengan objek jaminan fidusia lainnya. Pasal 7 ayat 2 PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa ada 4 persyaratan dalam mengajukan pembiayaan ekonomi kreatif ke lembaga keuangan yaitu mengajukan proposal Pembiayaan, memiliki usaha Ekonomi Kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif, memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual. Konten youtube termasuk hak cipta, hak cipta hanya bisa dijamin dalam bentuk jaminan fidusia maka karena belum ada peraturan yang mengatur secara rinci, dalam hal ini tetap tunduk dalam UU Fidusia seperti halnya objek jaminan fidusia lainnya.

- B.** Terkait dengan pandangan tokoh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang terhadap keabsahan konten youtube sebagai benda jaminan kredit, dari ketiga tokoh yang berhasil diwawancarai dapat dikatakan pandangannya sama yaitu memperbolehkan konten youtube sebagai benda jaminan kredit karena adanya tiga unsur yaitu memiliki nilai

ekonomis, bendanya memiliki manfaat, benda nya jelas ditandai dengan adanya sertifikat HaKi dan tidak unsur penipuan serta barangnya utuh sampai akhir. Keempat alasan ini sudah sesuai dengan syarat pada marhun.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mengeluarkan regulasi yang mengatur secara rinci meliputi teknis mengenai penggunaan konten youtube sebagai objek jaminan sebagai dasar hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian terhadap para youtuber ataupun lembaga keuangan yang bersangkutan.
2. Hendaknya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait dengan konten youtube sebagai jaminan fidusia agar masyarakat khususnya kalangan muslim lebih merasa aman dalam melakukan jaminan dengan objek konten.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Agesti, Yelli. “Pengaruh Konten Video Dance K-Pop Di Youtube Terhadap Komunitas Cover Dance Di Bandar Lampung Untuk Melakukan Cover Dance K-Pop Semarang”, (Universitas Lampung, 2018) : 25
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Budiargo, Dian. *Berkomunikasi ala Net Generation*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia 2015.
- David, Eribka Ruthellia Dkk, “Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa”, *e-journal acta diurna* , no. 1(2017) : 7  
<https://media.neliti.com/media/publications/93363-ID-pengaruh-konten-vlog-dalam-youtube-terha.pdf>
- Handayan, Widya Marthauli. “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 2 (2019)  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1643759&val=14663&title=KEBERLAKUAN%20HUKUM%20HAK%20CIPTA%20SEBAGAI%20OBJEK%20>

AMINAN% 20FIDUSIA% 20BERDASARKAN% 20UNDA  
NG-  
UNDANG% 20NOMOR% 2028% 20TAHUN% 202014% 20  
TENTANG% 20HAK% 20CIPTA

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada, 2007.

<http://digilib.unila.ac.id/30267/19/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: SusqanPress, 1994.

Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.  
Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta:  
Erlangga, 2011. KBBI. Kemendikbud. Go. Id. diakses 20  
November 2022.

Mudzakir, Abdul Habib. “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam”, (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11732/>

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nirwana, Aditya Jatiagung. “Media Baru, Lahan Bagi Pencipta Konten Kreatif,” Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2016.

Pane, Anina Syahwita. “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021),

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57>

836

Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011.

Qomariah, Nur Dkk, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, *Journal of Sharia Economics*, no. 2 (2021),

<https://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article>

[/view/4593/1991](https://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/4593/1991)

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Silaban, Anggara Putra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah

Sumatera Selatan, 2020),

<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2653>

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1996.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Teras, 2009.

Viskha purwita Lana, Viskha dkk, “Urgensi Kelengkapan Teknis dalam  
Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan”,  
*Padjadjaran Law Review*, No. 2 (2022).

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1035>

### **Undang-Undang**

Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang jaminan.

Pasal 1131- 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Fidusia.

Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif.

### **Website**

“Konten Youtube Jadi Jaminan Utang, Pakar Unair : Angin Segar Bagi Industri  
Kreatif”, *Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur*, 22 Agustus  
2022, Diakses 12 November 2022

<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/konten-youtube-jadi-jaminan-utang-pakar-unair-angin-segar-bagi-industri-kreatif>

“Pengertian Konten Dan Jenis-Jenisnya”, *Romeltea*, diakses 10 November 2022, <https://romeltea.com/pengertian-konten-dan-jenis-jenisnya/>

Muidigital, “Sejarah MUI”, *Muidigital*, Diakses 15 November 2022  
<https://mui.or.id/sejarah mui/>

CNN Indonesia, “YouTube Jadi Raja Media Sosial di Indonesia, Diakses 94 Persen Warga”,  
[Irma Devita, Jenis-Jenis Rahn, <http://irmadevita.com/2010/jenis-jenis-rah>  
diakses tanggal 19 Februari 2023.](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220610164924-192-807472/YouTube-jadi-raja-media-sosial-di-indonesia-diakses-94-persen_warga#:~:text=YouTube%20Jadi%20Raja%20Media%20Sosial%20di%20Indonesia%2C%20Diakses%2094%20Persen%20Warga,-CNN%20Indonesia&text=Bagikan%20%3A&text=YouTube%20masih%20menjadi%20raja%20media,jatuh%20setiap%20tanggal%2010%20Juni, diakses pada 15 Februari 2023.</a></p></div><div data-bbox=)

“Konten Youtube Jadi Jaminan Bank, Ini Respons BNI”, *kompas*, 25 Juli 2022,  
diakses 6 Februari 2023,  
<https://money.kompas.com/read/2022/07/25/114000326/konten-youtube-jadi-jaminan-bank-ini-respons-bni?page=all>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 surat balasan pra penelitian



**Lampiran 2 dokumentasi bersama dengan KH. Chamzawi sebagai narasumber**



**Lampiran 3 dokumentasi bersama dengan KH. Muhtadi Ridwan sebagai narasumber**



**Lampiran 4 dokumentasi ketika wawancara dengan Prof. Kasuwi Saiban sebagai narasumber**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Hermes Aura Azkiyah

Tempat & Tanggal Lahir : Semarang, 24 Desember 2001

NIM : 19220150

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Rumah : Jl. Kalitanjung, Lemahabang, RT 005/RW 003,  
Harjamukti, Kota Cirebon

Alamat Kos : Jl. Trs Sigura-Gura No.8, Karangbesuki, Sukun,  
Kota Malang

Nomor Telepon/HP : 082119308162

E-mail : [hermesazkiyah@gmail.com](mailto:hermesazkiyah@gmail.com)

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2005-2006	RA Salafiyah
MI	2006-2012	MI Salafiyah
SMP	2012-2015	SMP Daarul Qur'an
SMA	2015-2018	SMA Daarul Qur'an
Kuliah	2019-2023	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

